



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 36/Pid.B/2016/PN Bau

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI;**  
Tempat Lahir : Kaledupa ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 30 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Polsek Wangi-Wangi, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Polsek Wangi-Wangi, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara Baubau, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara Baubau, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara Baubau, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 36/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 36/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 April 2016 Nomor Reg. Perkara: 13/RP-9 /Euh.2/03/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU. RI Darurat No. 12 tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(3)</sup>

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seingan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : 11/RP-9/02/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ETO HARYONO Als ETO Bin HARUDI, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 21.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam berupa sebilah badik yang ujungnya runcing”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mendatangi rumah Saksi ARSYAD dengan membawa sebilah badik terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm, yang Terdakwa pegang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(4)</sup>

dengan posisi badik sudah terhunus, Terdakwa sambil berteriak-teriak memanggil Saksi

ARSYAD, yang mana sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi ARSYAD. Karena Saksi ARSYAD tidak keluar, kemudian Terdakwa pergi menuju lapangan bola lalu membuang senjata penikam jenis badik tersebut di salah satu warung yang sudah tidak ada orangnya, kemudian saat Terdakwa kembali menuju kerumah Saksi ARSYAD, Terdakwa bertemu dengan Anggota Polsek Kaledupa Selatan yaitu Saksi SYAFARUDIN yang sedang berpatroli pengamanan malam tahun baru, dan langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan/sembunyiakan pisau badik miliknya;

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan senjata penikam jenis badik tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis badik tersebut tidak ada hubunganya dalam Terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, namun Saksi **Aiptu. SYAFARUDDIN Bin MUSTAFA** dan Saksi **ARSYAD Bin H. YATU** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi-saksi tidak dapat hadir karena saksi-saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

### 1. Saksi Aiptu. SYAFARUDDIN Bin MUSTAFA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kaledupa Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(5)</sup>

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap karena tanpa hak membawa, menguasai putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan, memiliki, atau menguasai senjata tajam jenis penusuk pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama Kapolsek Kaledupa Selatan IPDA ALIMUDIN dan juga anggota Polsek Kaledupa Selatan lainnya melaksanakan patrol pergantian malam tahun baru, ditengah perjalanan di jalan poros Desa Sandi kami menemukan warga yang lagi berkerumun di tengah jalan, setelah mencari tau ternyata sebelumnya terjadi permasalahan yaitu lelaki Arsyad didatangi Terdakwa dengan membawa sebilah badik sambil meneriaki Arsyad, karena tidak diladeni oleh Arsyad akhirnya Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Arsyad, dan saat itu Saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah tidak membawa pisau badik dan telah Terdakwa simpan disuatu tempat di dekat lapangan bola Desa Sandi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui dan menunjukan tempat menyembunyikan pisau badiknya yaitu di salah satu warung kosong didekat lapangan bola Desa Sansi, dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polsek Kaledupa Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pisau badik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan penyidik;

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

### 2. Saksi ARSYAD Bin H. YATU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, tapi memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap karena tanpa hak membawa, menguasai menyimpan, memiliki, atau menguasai senjata tajam jenis penusuk pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(6)  
tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa berawal saat Saksi berada di rumah keluarga Saksi di Desa Sandi, Saksi dipanggil oleh La Upu bahwa ada yang mendobrak rumah Saksi karena mencari anak saksi atas nama CILI, dan saat itu Saksi langsung pulang namun setiba di rumah Saksi sudah tidak ada orang yang mendobrak rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari tahu siapa yang telah mencari anak Saksi sampai mendobrak pintu rumah Saksi, dan ternyata yang mendobrak pintu rumah Saksi adalah LA NYONG. Selanjutnya Saksi mencari LA NYONG, dan setelah bertemu Saksi bertanya kepada LA NYONG "Nyong siapa yang menyuruh kamu mencari anak saya?", dan LA NYONG menjawab "itu" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang sementara berbaring didekat LA NYONG. Kemudian Saksi membangunkan Terdakwa dan bertanya "apa maksud kamu suruh orang cari anak saya", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan malah mencabut pisau badik, akhirnya secara seponatan Saksi langsung menampar Terdakwa sambil Saksi berkata "bukan begitu caranya kalau mau menyelesaikan masalah, mari kita kerumah bicarakan baik-baik", dan setelah itu Terdakwa mengikuti Saksi kerumah Saksi, namun karena emosi Terdakwa kembali mencabut badiknya untuk menikam Saksi dan saat itu Saksi langsung lari ke rumah keluarga Saksi. Dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan memegang pisau badiknya yang sudah terhunus dan sambil teriak-teriak memanggil dan memaki Saksi, dan tidak lama patrol datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan penyidik;

### **Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(7)</sup>

halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan

keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **Terdakwa : ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI:**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa dari Desa Latiha minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, setelah itu pulang ke Desa Sandi, setelah tiba di Desa Sandi Terdakwa langsung kerumah pacar Terdakwa atas nama Wa Cili dan memanggilnya untuk menjelaskan tentang tuduhan orang jika Terdakwa yang telah menghamili pacar Terdakwa tersebut, namun saat itu yang keluar adalah mamanya Wa Cili dengan berkata "Wa Cili tidak ada dirumah", lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah La Lele bersama La Nyong untuk baring-bering diteras rumahnya. Kemudian datang Arsyad yang merupakan bapak dari Wa Cili dan langsung menampar Terdakwa sambil berkata "mari kerumah kalau kamu mau ketemu anak saya";
- Bahwa setibanya di rumah Arsyad, Terdakwa melihat Arsyad mengambil sesuatu dari kolong rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung mencabut pisau badik untuk melawan Arsyad, namun karena banyak orang ditempat tersebut akhirnya Terdakwa pergi, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Arsyad sambil memegang pisau badik dalam keadaan terhunus sambil Terdakwa teriak-teriak memanggil Arsyad, namun Arsyad tidak keluar dari rumahnya, dan Terdakwa pun pergi dengan dibonceng teman Terdakwa menuju ke lapangan bola di Desa Sandi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(8)</sup>

➤ Bahwa disitu Terdakwa menyimpan pisau badik miliknya disalah satu warung

kosong, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Arsyad, namun setiba Terdakwa dirumah Arsyad Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, maupun menguasai pisau badik tersebut, dan pisau badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm, adalah badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah badik terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam penusuk jenis badik;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama Kapolsek Kaledupa Selatan IPDA ALIMUDIN dan juga anggota Polsek Kaledupa Selatan lainnya melaksanakan patrol pergantian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(9)</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tahun baru, di tengah perjalanan di jalan poros Desa Sandi kami menemukan warga yang lagi berkerumun di tengah jalan, setelah mencari tau ternyata sebelumnya terjadi permasalahan yaitu lelaki Arsyad didatangi Terdakwa dengan membawa sebilah badik sambil meneriaki Arsyad, karena tidak diladeni oleh Arsyad akhirnya Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Arsyad, dan saat itu Saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah tidak membawa pisau badik dan telah Terdakwa simpan di suatu tempat di dekat lapangan bola Desa Sandi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat menyembunyikan pisau badiknya yaitu di salah satu warung kosong di dekat lapangan bola Desa Sansi, dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di kantor Polsek Kaledupa Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memegang senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pisau badik tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kehadapan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van Hamell ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam penusuk jenis badik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berawal saat itu Saksi Aiptu Syafaruddin bersama Kapolsek  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaledupa Selatan IPDA ALIMUDIN dan juga anggota Polsek Kaledupa Selatan lainnya melaksanakan patrol pergantian malam tahun baru, ditengah perjalanan di jalan poros Desa Sandi kami menemukan warga yang lagi berkerumun di tengah jalan, setelah mencari tau ternyata sebelumnya terjadi permasalahan yaitu lelaki Arsyad didatangi Terdakwa dengan membawa sebilah badik sambil meneriaki Arsyad, karena tidak diladeni oleh Arsyad akhirnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Arsyad, dan saat itu Saksi Aiptu Syafaruddin bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah tidak membawa pisau badik dan telah Terdakwa simpan disuatu tempat di dekat lapangan bola Desa Sandi;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui dan menunjukan tempat menyembunyikan pisau badiknya yaitu di salah satu warung kosong didekat lapangan bola Desa Sansi;

Menimbang, bahwa Saksi Aiptu Syafaruddin sempat menanyakan izin kepemilikan senjata tajam tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin sehingga Saksi Saksi Aiptu Syafaruddin langsung mengamankan dan membawa Terdakwa serta barang bukti sebilah badik tersebut ke Kantor Polsek Kaledupa Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”:**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Wakatobi. Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam penusuk jenis  
putusan.mahkamahagung.go.id  
badik;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Saksi Aiptu Syafaruddin bersama Kapolsek Kaledupa Selatan IPDA ALIMUDIN dan juga anggota Polsek Kaledupa Selatan lainnya melaksanakan patrol pergantian malam tahun baru, ditengah perjalanan di jalan poros Desa Sandi kami menemukan warga yang lagi berkerumun di tengah jalan, setelah mencari tau ternyata sebelumnya terjadi permasalahan yaitu lelaki Arsyad didatangi Terdakwa dengan membawa sebilah badik sambil meneriaki Arsyad, karena tidak diladeni oleh Arsyad akhirnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Arsyad, dan saat itu Saksi Aiptu Syafaruddin bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah tidak membawa pisau badik dan telah Terdakwa simpan di suatu tempat di dekat lapangan bola Desa Sandi;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui dan menunjukan tempat menyembunyikan pisau badiknya yaitu di salah satu warung kosong didekat lapangan bola Desa Sansi, dan ditemukanlah sebilah badik yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kaledupa Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(13)  
pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah badik yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan putusan Mahkamah Agung No. 14/2016

pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;
2. Menghukum Terdakwa **ETO HARYONO Alias ETO Bin HARUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan ukuran panjang mata badik 16,5 cm, hulu badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, terukir berbentuk kepala burung dengan panjang hulu 10 cm serta memiliki sarung badik terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan berukuran 17 cm;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 11 Mei 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa.





TTD

TTD

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SAHIDU, S.H.